

TRADISI PEMBAYARAN ADAT OLEH PASANGAN *GEYENG*

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

ALIN IMANIAL CHUSNA

931110818

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

TRADISI PEMBAYARAN ADAT OLEH PASANGAN *GEYENG*

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM


(Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

ALIN IMANIAL CHUSNA

931110818

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI

NIP. 19731216200501 1002

Dosen Pembimbing II



Hizbulloh/Hadziq, S.HI, M. Pd. I

NIDN. 2009077902

NOTA DINAS

Kediri, 12 Juli 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Alin Imanial Chusna

NIM : 931110818

Judul : Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI

NIP. 19731216200501 1002

Dosen Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, S.HI, M. Pd. I

NIDN. 2009077902

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 30 Agustus 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Alin Imanial Chusna

NIM : 931110818

Judul : Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI

NIP. 19731216200501 1002

Dosen Pembimbing II


Hizbulloh/Hadziq, S.HI, M. Pd. I

NIDN. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

TRADISI PEMBAYARAN ADAT OLEH PASANGAN *GEYENG*
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang)

ALIN IMANIAL CHUSNA

931110818

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 25 Agustus 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlih, M. HI
NIP. 19750101 199803 1 002

2. Penguji I

Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI
NIP. 19731216 200501 1 002

3. Penguji II

Hizbulloh Hadziq, S. HI, M. Pd. I
NIDN. 2009077902

(.....)
(.....)
(.....)

Kediri, 30 Agustus 2022
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP.1964 06242002121001

MOTTO

“Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab.

Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita, kita harus serap ajarannya, tapi bukan budaya Arabnya”

(KH. Abdurrahman Wahid)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas samudera cinta dan kasih sayang-Nya, serta lantunan sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menyertai hingga pada tahap menyanggah gelar sarjana ini. Semoga hal ini dapat menjadi lantaran keberhasilan lainnya dalam menggapai segala asa dan cita yang telah peneliti harapkan. Dalam syukur yang tiada terkira ini, peneliti persembahkan sebuah karya ini untuk:

1. Orangtua saya tercinta, terutama Ibu Siti Anisah dan Ayah Muhammad Rofii, serta Bapak Mansur yang senantiasa membersamai dan mensupport dalam segala kondisi untukku menggapai cita-cita.
2. Lembaga pendidikan IAIN Kediri beserta civitas akademika yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.
3. Saudara-saudara saya seperjuangan di Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2018 yang membuat saya termotivasi dan senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alin Imanial Chusna

NIM : 931110818

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik Sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 26 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

Alin Imanial Chusna

ABSTRAK

ALIN IMANIAL CHUSNA, 2022. Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan *Geyeng* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, IAIN Kediri, Dosen Pembimbing (1) Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI dan Dosen Pembimbing (2) Hizbulloh Hadziq, S. HI, M. Pd. I.

Kata Kunci: Pembayaran Adat, Pasangan *Geyeng*, Sosiologi Hukum Islam.

Tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan ketika masyarakat melanggar larangan pernikahan bagi pasangan *geyeng*. Masyarakat desa Pagedangan meyakini dengan melakukan tradisi pembayaran adat dapat menghindarkan, bahkan menghilangkan *balak*. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui asal-usul tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Malang dan pandangan sosiologi hukum islam terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Selain itu penelitian ini diharapkan masyarakat muslim mampu melestarikan adat jawa, disamping itu juga disesuaikan dengan syariat islam yang ada, karena pada dasarnya islam masuk di Indonesia juga menggunakan pendekatan budaya, sehingga hal ini tidak bisa dinafikan begitu saja.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, dan pendekatan kualitatif. Adapun dalam metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menghasilkan fakta bahwa (1) asal-usul adanya tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan adalah dikarenakan adanya perjanjian tanah jawa dengan ratu selatan yang menyatakan bahwa terdapat naga yang mengelilingi dan akan memakan siapapun keturunan masyarakat tanah jawa yang salah meletakkan hari, naga tersebut juga mengatakan jika menginginkan keselamatan haruslah melakukan sebuah upaya pembayaran adat, disamping itu juga adanya sebab-akibat dalam pelaksanaannya, sehingga menjadikan tradisi ini dilaksanakan secara terus menerus hingga membentuk suatu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat desa Pagedangan dapat menghindarkan balak. Dalam proses pembayaran adatnya selain memenuhi segala yang dibutuhkan dalam pembayaran adat, juga dilakukan pemilihan hari pernikahan oleh pasangan *geyeng* sebagai upayanya, (2) pandangan sosiologi hukum islam terhadap tradisi pembayaran adat oleh pasangan *geyeng* di Desa Pagedangan terbagi menjadi tiga golongan yang berbeda, tentunya hal ini dikarenakan adanya tingkat keberagaman yang berbeda pula, yakni pada golongan abangan mempercayai dengan yakin bahwa dengan melakukan pembayaran adat dapat menghilangkan balak, pada golongan santri berpendapat bahwa tradisi tersebut mewujudkan suatu kemashlahatan bagi pasangan *geyeng* yang akan melaksanakan pernikahan, kemudian yang terakhir pada golongan priyayi mereka hanya sekedar mengikuti, dan melestarikan adat jawa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Z̤
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *ahmadiyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya.

دَلَّ : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis "at"

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Double

Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab transliterasi dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَوْ) dan (أَيَّ)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf syamsiyah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشَّيْخَة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Samudera syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik, yang berjudul “Tradisi Pembayaran Adat pada Pelanggaran Larangan Pernikahan Adat Jawa yang Dilakukan Oleh Pasangan Geyeng Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di desa Pagedangan kecamatan Turen kabupaten Malang)” dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hanya dengan pertolongan-Nya peneliti dapat melewati segala hambatan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Beliau Baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat, serta pengikutnya, semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan juga saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Hizbulloh Hadziq, S. HI, M. Pd. I selaku Dosen Pembimbing II

yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti sehingga pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah khususnya yang telah memberikan ilmunya dengan segenap keikhlasan kepada peneliti.
5. Bapak KH. Choirul Abidin dan Ibu Nyai Hj. Lilik Chusnia selaku Guru sekaligus Pengasuh di TPQ al-Ikhlah Yayasan Tujuh Tangkai Desa Pagedangan yang telah membantu dan bersedia menjadi informan dalam pengambilan data penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak KH. Ali Anwar selaku Pengasuh Syarif Hidayatulloh 2 Cyber Pesantren yang telah memberikan motivasi serta lantunan-lantunan do'a terbaik sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Surono selaku Kepala Desa Pagedangan dan seluruh perangkatnya yang telah memberikan izin dan membantu dalam pengambilan data sebagai penunjang dalam kegiatan penelitian ini.
8. Orang tua terutama Ibu Siti Anisah dan Ayah Muhammad Rofii, serta Bapak Mansur yang tidak lelah memberi dukungan dan lantunan do'a yang tulus sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara yang telah memberikan motivasi dan juga dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Seluruh informan dalam pengambilan data penelitian hingga terselesaikannya skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, Ma'had IAIN Kediri, Syarif Hidayatulloh 2 Cyber Pesantren yang telah memberikan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena itulah peneliti berharap kepada seluruh pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya. Disamping itu peneliti juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri khususnya dan juga para pembaca pada umumnya, *Aamiin*.

Kediri, 08 Juli 2022

Peneliti

Alin Imanial Chusna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7

D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pernikahan dalam Islam	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Tujuan Pernikahan	15
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	15
5. Larangan Pernikahan	16
B. Tradisi Pembayaran Adat	22
1. Pengertian Tradisi dan Adat Istiadat	22
2. Pengertian dan Tujuan Pembayaran Adat	26
C. Pernikahan dalam Adat Jawa	27
1. Pengertian Pernikahan dalam Adat Jawa	27
2. Larangan Pernikahan dalam Adat Jawa	28
3. Pasangan <i>Geyeng</i>	30
D. Sosiologi Hukum Islam	32
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	32
2. Teori Sosiologi Hukum Islam	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
B. Kehadiran Peneliti	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Data dan Sumber Data	41

E. Metode Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data	46
G. Pengecekan Keabsahan Data	47
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Profil Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	50
2. Keadaan Geografis Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	50
3. Keadaan Demografis Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	51
B. Paparan Data	52
1. Asal-Usul Munculnya Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan <i>Geyeng</i> di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	52
2. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan <i>Geyeng</i> di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	59
C. Temuan Penelitian	76
BAB V PEMBAHASAN	78
A. Asal-Usul Munculnya Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan <i>Geyeng</i> di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	78

B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi Pembayaran Adat oleh Pasangan <i>Geyeng</i> di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang	80
BAB VI PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto Dokumentasi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitisan

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup